

# PERANAN WILAYATUL HISBAH DALAM PENGAWASAN PASAR

Lucky Enggrani Fitri

Staff Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Jambi

## ABSTRAK

Agama Islam sangat ketat dalam mengatur dan mengawasi pasar, dimana di antara kewajiban negara dalam Islam adalah mengawasi kegiatan ekonomi untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu dibutuhkan salah satu lembaga yaitu Hisbah yang dibentuk dengan tujuan agar dapat mengawasi kondisi pasar. Di samping mengawasi, wilayatul hisbah juga memiliki wewenang untuk memberikan hukuman kepada orang-orang yang terbukti melanggar syariat. Dimana hukuman yang diputuskan berdasarkan kearifan dan kebijaksanaan sang hakim diluar bentuk hukuman yang ditetapkan syariat. Untuk itu agar wilayatul hisbah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuannya, orang-orang yang akan menduduki jabatan wilayatul hisbah bukanlah dari orang-orang sembarangan, ia mestilah orang yang terkenal baik dan saleh, tidak berperangai buruk, mengetahui hukum-hukum Islam, berintegrasi dan profesional. Mereka juga harus bisa menjadi teladan sehingga paling tidak masyarakat memiliki simpati kepada para muhtasib itu sendiri. Dan fungsi utama wilayatul hisbah dapat di jalankan dengan baik.

Kata kunci: **Wilayatul hisbah, Hisbah, Muhtasib.**

## PENDAHULUAN

Pasar merupakan tempat interaksi antara sejumlah penjual dan pembeli dikarenakan adanya permintaan dan penawaran yang kemudian akan menentukan tingkat harga tertentu. Kegiatan Jual beli itu sendiri memiliki fungsi penting, dimana jual beli merupakan salah satu aktifitas perekonomian yang "terakreditasi" dalam Islam. Pentingnya jual beli sebagai salah satu sendi perekonomian dapat dilihat dalam surat Al Baqarah 275 yang mana dinyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. <sup>1</sup> Melihat betapa pentingnya fungsi dari jual beli di atas, maka pasar jadi rentan dengan sejumlah kecurangan dan juga perbuatan ketidakadilan yang dapat menzalimi pihak lain.

Menurut Sofyan S. Harahap, salah satu kelemahan dalam kehidupan ini

<sup>1</sup> [www.luqmannomic.wordpress.com](http://www.luqmannomic.wordpress.com)

adalah fungsi pengawasan<sup>2</sup>. Hal ini dapat dibuktikan dengan maraknya kemaksiatan yang terjadi dalam praktek jual beli di negara kita yang masih melekat unsur riba, gharar, serta kecurangan pada standar timbangan dan ukuran yang digunakan, kemudian terjadinya penimbunan barang, makanan yang haram seperti kasus yang sedang marak saat ini yaitu dendeng sapi yang ternyata terbuat dari daging babi dan masih banyak lagi kecurangan-kecurangan lainnya yang bertentangan dengan aturan dalam Islam sehingga dengan adanya hal ini dapat meresahkan dan merugikan masyarakat. Berbagai fenomena masalah yang dihadapi Indonesia tersebut menjadi salah satu bukti masih kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam kegiatan ekonomi secara konsisten.

<sup>2</sup> Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salaemba Empat, 2011)

Agama Islam sangat ketat dalam mengatur dan mengawasi pasar, dimana di antara kewajiban negara dalam Islam adalah mengawasi kegiatan ekonomi untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam kegiatan ekonomi<sup>3</sup>. Oleh karena itu dibutuhkan salah satu lembaga yaitu Hisbah yang dibentuk dengan tujuan agar dapat mengawasi kondisi pasar. Lembaga Hisbah ini dibentuk pada saat masa zaman Nabi Muhammad s.a.w., yang mana manfaat lembaga ini salah satunya yaitu mengawasi pasar dan menjamin tidak adanya pelanggaran moral di pasar, monopoli, perkosaan terhadap hak konsumen, dan sebagainya.<sup>4</sup> Lembaga ini sangat bermanfaat bagi konsumen maupun pemerintah, karena dengan adanya lembaga ini pemerintah dapat berfungsi sebagai lembaga pengawas kehidupan ekonomi melalui lembaga *Hisbah* atau Wilayatul Hisbah.

Untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai lembaga hisbah atau Wilayatul Hisbah, melalui makalah ini akan dibahas mengenai Hisbah khususnya tentang pengertian Wilayatul Hisbah, muhtasib dan syarat-syarat Muhtasib, sejarahnya, fungsi, tugas dan wewenang WH, tahapan-

---

<sup>3</sup> Dr. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khatab, (Jakarta: Khalifa, 2006)

<sup>4</sup> H. Suherman Rosyidi dalam slide kuliah "Sistem Ekonomi Islam" Universitas Airlangga, [www.perbanas.ac.id](http://www.perbanas.ac.id)

tahapan penerapan sanksi pada pelaksanaan hisbah terhadap kegiatan ekonomi dan penerapannya di Indonesia.

## 2. Pengertian Wilayatul Hisbah (WH)

Wilayatul Hisbah (WH) adalah departemen resmi yang dibentuk oleh pemerintah negara Islam. Tugas utamanya adalah melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Istilah *wilayah*, menurut Ibnu Taimiyah dalam *al-Siyasah al-Syar'iyyah*, bermakna "wewenang" dan "kekuasaan" yang dimiliki oleh institusi pemerintahan untuk menegakkan jihad, keadilan, *hudud*, melakukan *amar ma'ruf nahi mungkar*, serta menolong pihak yang teraniaya, semua ini merupakan keperluan agama yang terpenting.<sup>5</sup> Sementara kata *hisbah* secara etimologi dan terminologi berkisar pada memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. bermakna pengawasan, pengiraan dan perhitungan. Hisbah secara terminologi diambil dari kata Hisab yang berarti menghitung berarti pula kalkulasi, berpikir (thinking), memberikan opini, pandangan dan lain-lain.<sup>6</sup> Sedangkan menurut John L. Esposito, kata hisbah<sup>7</sup> secara harfiah berarti jumlah, hitungan, atau upah, hadiah, pahala.

---

<sup>5</sup> Hafas Furqoni (2007), kandidat Ph.D pada International Islamic University Malaysia, <http://id.acehinstitute.org>

<sup>6</sup> Mustaq Ahmad, Business Ethics In Islam, terj. Indonesia: Etika Bisnis Dalam Islam oleh Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001),

<sup>7</sup> John L. Esposito, Encyclopedia of The Modern Islamic Word, terj. Indonesia: Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern oleh Eva Y.N, dkk, Jilid 2, Bandung: Mizan, 2001),

Namun, secara teknis, ia mengandung arti institusi negara untuk mendukung kebaikan dan mencegah kemungkaran (al-amru bi al-ma'ruf wa al-nahyu 'an al-munkar). Institusi hisbah didefinisikan oleh Abdul hadi sebagai sistem " yang membuat seseorang bisa berlaku benar dalam perilaku mereka." Dalam kata lain ia adalah institusi check and balances.<sup>8</sup> Selain itu menurut Imam Mawardi dan Abu Ya'la, hisbah merupakan sistem untuk memerintahkan yang baik dan adil, jika kebaikan dan keadilan secara nyata dilanggar atau tidak dihormati, dan melarang kemungkaran dan ketidakadilan ketika hal tersebut secara nyata sedang dilakukan.<sup>9</sup>

Dalam ensiklopedi Islam, Hisbah dijelaskan lebih lanjut yang mana Hisbah melarang kemungkaran meliputi beberapa wewenang diantaranya, pencegahan penipuan di pasar seperti masalah timbangan, pencegahan ukuran, menjual barang yang telah rusak tetapi tidak diketahui oleh si pembeli, serta mencegah tindakan-tindakan yang merusak moral. Sedangkan memerintahkan kebaikan itu meliputi hal-hal seperti pemberitahuan waktu masuk sholat, waktu berbuka puasa, imsak dan sebagainya yang berupa masalah-masalah ringan, tidak berbelit, tetapi memerlukan penyelesaian cara

cepat dan tidak berkehendak kepada prosedur peradilan biasa. Pada dasarnya dalam ajaran Islam, setiap Muslim berkewajiban melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, namun untuk masalah-masalah tertentu ada suatu badan yang secara khusus menanggulangi.<sup>10</sup>

Mu'jam al Wasith menerangkan definisi hisbah sebagai sebuah lembaga yang dibentuk oleh negara Islam dengan mengangkat seorang kepala yang bertugas mengawasi urusan umum, harga dan adab umum.<sup>11</sup> Berdasarkan definisi tersebut, setidaknya ada tiga poin penting mengenai institusi hisbah, yaitu:<sup>12</sup>

1. Bahwa hisbah adalah sebuah lembaga (departemen) yang secara khusus dibentuk oleh pemerintah.
2. Tugas utamanya adalah melakukan amar ma'ruf nahi munkar.
3. Tugas hisbah yang lebih spesifik adalah mengawasi berbagai kegiatan ekonomi di pasar, menjaga mekanisme pasar berjalan normal dan tidak terdistorsi, dan melakukan tindakan korektif ketika terjadi distorsi pasar.

### 3. Muhtasib

Pejabat yang memegang jabatan di lembaga ini disebut Muhtasib. Dimana

<sup>8</sup> Abdul hadi dalam Mustaq Ahmad, *Business Ethics In Islam*, terj. Indonesia: *Etika Bisnis Dalam Islam* oleh Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001),

<sup>9</sup> Karnaen Perwataadmadja dalam slide kuliah "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam"

<sup>10</sup> *ibid*

<sup>11</sup> Mu'jam al Wasith dalam Hafas Furqani, *Hisbah*

<sup>12</sup> *Ibid*

yang berhak menjabat fungsi ini adalah orang-orang yang memiliki integritas moral yang tinggi serta memiliki kemampuan dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, pasar dan urusan bisnis<sup>13</sup>. Seorang muhtasib dapat juga dikatakan sebagai petugas wilayah hisbah yang diangkat oleh sulthan (pemerintah),<sup>14</sup> dan wilayah ini khusus menangani masalah moral dan kesusilaan. Secara umum dapat didefinisikan bahwa muhtasib adalah pelaku atau orang yang melakukan hisbah. Syarat – syarat Muhtasib<sup>15</sup>

Adapun syarat-syarat untuk menjadi Mustasib yaitu :

- a. Seorang muslim, merdeka, aqil baliq, adil, dan memiliki kemampuan professional.
- b. Berilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syariat Islam, agar mengetahui secara benar apa yang diperintahkan Allah dan dilarangnya.
- c. Jujur dan adil, seorang yang dipercaya dan dipatuhi perintahnya.
- d. Wajib melaksanakan apa yang diketahui dan diucapkan, tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diucapkan.
- e. Memiliki kemampuan (fisik, mental, dan ilmu) untuk memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan menegakkan keduanya.
- f. Memiliki perangai (sifat) yang lembut, ramah, santun tutur katanya, dan

sopan penampuilannya ketika melakukan perintahnya kepada manusia secara efektif dan efisien.

- g. Memiliki kesabaran yang tinggi terhadap segala musibah yang terjadi atau menimpa dirinya.
- h. Memiliki komitmen terhadap seluruh sunnah dan tradisi hidup Rasulullah serta apa-apa yang disenangnya.
- i. Wajib mengarahkan (mengorientasikan) ucapan dan perbuatannya semata-mata mencari keridhaan Allah SWT.
- j. Mampu menjaga kesucian dirinya dari mengambil hak orang lain dengan cara-cara yang bathil.

Sudah sepatutnya orang yang menduduki jabatan WH bukanlah orang sembarangan, ia mestilah orang yang terkenal baik dan saleh, tidak berperangai buruk, mengetahui hukum-hukum Islam, berintegritas dan professional. Kalau kita merujuk kitab-kitab lama yang membahas WH, maka kita akan dapati ulama-ulama terkenal menduduki jabatan ini. Adapun orang yang pertama kali menjadi muhtasib adalah Umar bin Khatab<sup>16</sup>. Kesalahan dalam melantik petugas WH akan menimbulkan kemarahan masyarakat yang berujung pada penentangan eksistensi institusi ini secara keseluruhan.<sup>17</sup>

<sup>13</sup> Sofyan S. Harahap, Etika Bisnis dalam Perspektif Islam (Jakarta: Salaemba Empat, 2011)

<sup>14</sup> <http://mubarak-institute.blogspot.com>

<sup>15</sup> Karnaen Perwataadmadja dalam slide kuliah "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam"

<sup>16</sup> Dr. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khatab, (Jakarta: Khalifa, 2006)

<sup>17</sup> Hafas Furqani, Hisbah: Institusi Pengawas Pasar Dalam Sistem Ekonomi Islam (Kajian Sejarah Dan Konteks Kekinian), Prosiding Simposium Nasional Sistem Ekonomi Islami II, "Sinergi Sektor

#### 4. Sejarah Wilayatul Hisbah (WH)

Institusi WH sebenarnya bukanlah lembaga baru dalam tradisi negara Islam. Pelaksanaan hisbah telah dimulai dari masa paling awal, yaitu pada masa Rasulullah SAW dimana tradisi hisbah diletakkan langsung fondasinya oleh Rasulullah SAW sesuai dengan tugasnya untuk mengajak orang melakukan kebaikan dan menjauhkan diri dari kemungkaran.<sup>18</sup> Hisbah merupakan suatu panggilan, oleh karena itu muhtasib melakukannya semata-mata karena Allah. Dasar dari pembentukan waliyatul hisbah yang juga merupakan panggilan untuk melakukan hisbah yaitu dalam firman Allah :

Artinya : Hendaknya ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang – orang yang beruntung. (QS 3 : 103)

Artinya : Tidak ada kebajikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau yang berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian diantara manusia. Dan barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhoan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. (QS 4 : 114)

Rasulullah merupakan muhtasib (pejabat yang bertugas melaksanakan hisbah) pertama dalam Islam. Beliau seringkali masuk ke pasar Madinah untuk mengawasi aktivitas jual beli dan setiap hari memantau pelaksanaan syari'at oleh masyarakat Madinah. Setiap pelanggaran yang tampak olehnya langsung mendapat teguran disertai nasihat untuk memperbaikinya.<sup>19</sup> Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW pada suatu ketika sedang melihat-lihat suatu tumpukan barang dagangan di pasar, kemudian tiba-tiba Rasulullah memasukan tangannya kedalam tumpukan tadi, maka didapatilah bagian bawah dari makanan tersebut dalam keadaan basah, Rasulullah bertanya kepada si penjual, "Mengapa hal ini bisa terjadi?" si penjual menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan ya Rasulullah"., Rasulullah berkata : *"Apakah tidak sebaiknya kamu letakkan di atas tumpukan makanan yang kamu jual agar diketahui oleh orang-orang?. Barangsiapa yang berlaku tidak jujur bukanlah termasuk golonganku"*.<sup>20</sup>

Pelembagaan WH dengan struktur yang lebih sempurna dimulai pada masa Umar bin Khattab. Umar ketika itu melantik dan menetapkan bahwa WH adalah departemen pemerintahan yang resmi. Tradisi ini dilanjutkan oleh dinasti Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Turki Usmany sampai akhirnya WH menjadi lembaga yang mesti ada dalam setiap negara

---

Riil & Sektor Keuangan untuk Kebangkitan Sistem Ekonomi Islami Di Indonesia , malang 28-29 mei 2004, Universitas Brawijaya

<sup>18</sup> Karnaen Perwataadmadja dalam slide kuliah "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam"

<sup>19</sup> [www.ekomarhaendy.multiply.com](http://www.ekomarhaendy.multiply.com)

<sup>20</sup> Karnaen Perwataadmadja dalam slide kuliah "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam"

muslim. Pada masa kejayaan Islam di Andalusia, institusi pengawas syariat disebut dengan *mustasaf*, sekarang di kalangan masyarakat Spanyol dikenal dengan *al-motacen*. Setelah dinasti Turki Usmani runtuh, sulit dilacak negara Muslim yang masih mempraktekkan WH, seiring dengan dikuasainya negara-negara muslim oleh kolonialisme, institusi ke-Islaman yang sebenarnya sudah mapan ini lambat laun hilang bersamaan dengan hilangnya berbagai institusi Islam lainnya.

Dalam hubungannya dengan Hisbah, Rasulullah telah mendelegasikan kekuasaan tersebut (hisbah) kepada orang-orang (sahabat) yang dianggap cakap untuk melakukannya. Seperti di kota Makkah, Rasulullah telah mengangkat Atab bin Asyad sebagai muhtasib, di Tha'if Rasulullah mengangkat Umar bin Ash, sedangkan Ali Mu'adz dan Abu Musa diutus Rasulullah untuk menjadi muhtasib di Yaman. Tugas Hisbah belum secara resmi terbentuk dalam suatu badan, Hisbah dilembagakan secara resmi pada periode kemudian diwaktu permasalahan kaum muslimin menjadi kompleks.

Diriwayatkan bahwa Umar bin Khatab-lah orang yang mula-mula menunjuk suatu badan yang kitabnya "Al-Qadha fil Islam", menyebutkan bahwa khalifah kedua itu pernah menunjuk seorang perempuan untuk mengawasi pasar dan tindakan-tindakan penipuan.

Pada pemerintahan Bani Umayyah, tugas Hisbah tidak begitu jelas pemisahannya dari tugas kepolisian biasa yang di antara wewenangnya adalah

mengawasi pasar dari tindakan penipuan. Namun dalam beberapa waktu ada suatu badan yang disebut "Amil Suuq" (petugas pasar) yang wewenangnya terbatas pada soal timbangan yang dipergunakan di pasar serta pelanggaran-pelanggaran kecil yang dapat diselesaikan dengan segera, kemudian wewenangnya diperluas mencakup hal-hal yang bisa mempertahankan moralitas umat Islam.

Hal ini tidak berlangsung lama, dan kembali lagi seperti pada awal pemerintahan Bani Umayyah, polisi hisbah bertugas mengawasi keadaan pasar dan moral, mengawasi timbangan dan ukuran, mensahkan pembayaran hutang, mencegah terjadinya tindakan-tindakan terlarang seperti perjudian, eksploitasi minuman keras, dan sebagainya.

Di beberapa negara Islam menurut catatan sejarah, seperti Ubaidiyun di Mesir dan Magribi, Bani Umayyah di Andalus, seperti dituturkan oleh Ibnu Khaldun, tugas hisbah termasuk di antara tugas-tugas hakim yang selanjutnya menunjuk seseorang untuk menduduki jabatan tersebut menurut kebijaksanaannya, kecuali dalam beberapa periode, tugas hisbah di negara-negara tersebut pernah berbentuk badan sendiri, terpisah dari wewenang peradilan biasa.

Pada masa Pemerintahan Turki Utsmani, tugas hisbah pada umumnya ditangani oleh peradilan biasa yang dibantu oleh kepolisian. Wewenangnya mengawasi pasar dan tindakan-tindakan yang merusak moral, sedangkan hal-hal yang memerlukan pengesahan dan putusan dilimpahkan ke peradilan.

## 5. Fungsi, Tugas dan Wewenang WH

Imam Mawardi dalam *al-ahkam al-sulthaniyyah* mengatakan<sup>21</sup>; WH mempunyai tugas melaksanakan Amar ma'ruf jika tampak nyata orang melalaikannya dan melakukan nahi mungkar jika tampak nyata orang mengerjakannya. Secara umum WH mempunyai tugas yang sangat banyak dan luas, sehingga Ibnu Khaldun menyetarakan fungsi WH dengan fungsi Khilafah (pemerintahan). Semua yang diperintahkan dan dilarang oleh syariat adalah tugas *muhtasib* (petugas WH) yaitu untuk mengawasi terlaksana atau tidaknya di dalam masyarakat. Ia memasuki hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat. Kewajibannya tidak terbatas dalam hal perintah memakai jilbab, perintah melaksanakan orang yang lalai shalat jumat, melarang berbagai maksiat dan kemungkaran, tetapi juga dalam bidang ekonomi, seperti yang dikemukakan oleh Siddiqi yang menjelaskan fungsi Al-Hisbah secara terperinci, yaitu<sup>22</sup> :

1. Memastikan masyarakat mendapatkan hak atas timbangan yang benar.
2. Mencek kemungkinan adanya kecurangan bisnis dalam berbagai bentuk, termasuk memberikan informasi yang salah.

---

<sup>21</sup> Hafas Furqoni (2007), kandidat Ph.D pada International Islamic University Malaysia, <http://id.acehinstitute.org>

<sup>22</sup> Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salaemba Empat, 2011)

3. Memeriksa kontrak perjanjian yang tidak benar, praktek judi, riba.
4. Menjaga terlaksananya pasar bebas, termasuk melindungi konsumen dari kerugian yang timbul akibat ketidaktahuan pasar.
5. Mencegah barang tidak ditimbun untuk mendapatkan keuntungan.

Sedangkan menurut Islahi berdasarkan pada kajian-kajian kitab klasik, terutama karya Ibnu Taimiyah, dan prakteknya pada perekonomian negara Islam pada masa lalu, menjelaskan fungsi umum WH, yaitu:<sup>23</sup>

1. Sebuah sistem yang secara umum digambarkan pelaksanaan kebajikan dan kewajiban oleh Muhtasib dan berkaitan dengan aspek agama dan yuridis dalam pengurusannya.
2. Digambarkan sebagai praktek dan tehnik pengawasan secara detail. Pengawasan secara prinsip dilakukan atas berbagai bentuk produk kerajinan dan perdagangan, bahkan juga mencakup tata administrasi dan kualitas maupun standar produk.

Adapun fungsinya secara detail adalah :

1. Pengawasan terhadap kecukupan barang dan jasa di pasar. WH melalui Muhtasibnya harus selalu mengontrol ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, misalnya kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan, jasa kesehatan, jasa pendidikan, dan lain-lain). Dalam kasus terjadinya kekurangan barang-barang ini, Muhtasib juga memiliki

---

<sup>23</sup> Islahi dalam M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003),

- otoritas untuk menyediakan sendiri secara langsung.
2. Pengawasan terhadap industri. Dalam industri ini tugas Muhtasib adalah pengawasan standar produk, ia juga mempunyai otoritas untuk menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan yang terbukti merugikan masyarakat atau negara. Ia juga harus membantu memecahkan perselisihan antara majikan dengan buruh, jika perlu menetapkan upah minimum.
  3. Pengawasan atas jasa. Penipuan dan berbagai ketidakjujuran lainnya lebih mudah terjadi di pasar jasa dari pada pasar barang. Muhtasib memiliki wewenang untuk mengawasi apakah para penjual jasa seperti dokter, dan sebagainya telah melakukan tugasnya secara layak atau belum, pengawasan atas jasa ini juga berlaku atas penjual jasa tingkatan bawah, seperti buruh pabrik dan lain-lain.
  4. Pengawasan atas perdagangan, Muhtasib harus mengevaluasi pasar secara umum dan berbagai praktek dagang yang berbeda-beda secara khusus. Ia harus mengawasi timbangan dan ukuran, kualitas produk, menjamin pedagang dan agennya tidak melakukan kecurangan dan praktek yang merugikan konsumen.
  5. Perencanaan dan Pengawasan Kota dan pasar. Muhtasib berfungsi sebagai pejabat kota untuk menjamin pembangunan rumah atau toko-toko dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan hukum, sehingga memberikan keamanan bagi publik.

6. Pengawasan terhadap keseluruhan pasar. Muhtasib harus menjamin segala bentuk kebutuhan agar persaingan di pasar dapat berjalan dengan sehat dan islami, contohnya menyediakan informasi yang transparan bagi para pelaku pasar, menghapus berbagai retribusi untuk keluar dan masuk pasar, termasuk membongkar berbagai praktek penimbunan (ikhtikar).

Selain itu Ibnu Taimiyah memposisikan WH tidak sekedar sebagai perangkat ekonomi, tetapi memiliki fungsi religius dan sosial. Ia menyatakan, "Muhtasib harus memerintahkan semua yang berada di bawah wewenangnya untuk melaksanakan sholat Jum'at, menunaikan sholat wajib lainnya, menegakkan kebenaran, membayar kembali simpanan, melarang perbuatan buruk, seperti berkata dusta, mengurangi timbangan dan takaran lainnya, melakukan penipuan pada masalah industri, perdagangan, agama dan sebagainya."<sup>24</sup> Fungsi Muhtasib meliputi hak Allah dan manusia (kewajiban berkenaan dengan sholat, memelihara masjid, masalah komunitas, urusan pasar, dan sebagainya).<sup>25</sup>

Tujuan didirikan WH yaitu sebagai kontrol atau pengawasan dari pemerintah melalui kegiatan perorangan yang khususnya memiliki garapan bidang moral, agama dan ekonomi dan juga secara umum berkaitan dengan kehidupan kolektif

<sup>24</sup> *ibid*

<sup>25</sup> John L. Esposito, *Encyclopedia*

atau publik Islam demi terwujudnya kemaslahatan umat.

Namun demikian WH hanya bertugas mengawasi hal-hal yang tampak (*zahir*) dan sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat. Yaitu perkara-perkara umum yang tidak ada perselisihan ulama tentang kewajiban melaksanakannya ataupun meninggalkannya, atau sering juga disebut perkara-perkara yang sudah menjadi '*uruf*' (adat) dalam keseharian masyarakat. Adapun perkara-perkara detail yang masih berupa was-was, dugaan, dan memerlukan investigasi secara mendalam, pembuktian, kesaksian dan sumpah adalah bukan wewenang WH, tetapi menjadi wewenang lembaga lainnya yaitu *wilayatul qadha'* atau *wilayatul mazalim*.<sup>26</sup>

Dalam sejarah Islam, hirarki struktural WH berada di bawah lembaga peradilan. WH bersama dengan *Wilayatul Qadha* dan *Wilayatul Madzalim* berada dibawah *Qadhi al-Qudhah* (Hakim Agung). Ketiga institusi tersebut mempunyai peran yang sama yaitu sebagai lembaga peradilan yang memutuskan sengketa dan memberikan hukuman, tetapi ketiganya mempunyai perbedaan dalam hal cakupan tugas serta wewenang. *Wilayatul qadha* adalah lembaga peradilan umum seperti dikenal sekarang, *wilayatul madzalim* adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus kesewenang-wenangan dan kezaliman pejabat pemerintah, sedangkan WH adalah

lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan syari'at Islam dan *amar ma'ruf nahi mungkar* secara umum.<sup>27</sup>

Di samping mengawasi, WH juga memiliki wewenang untuk memberikan hukuman kepada orang-orang yang terbukti melanggar syari'at. Tentu hukuman itu berbentuk *ta'zir*, yaitu hukuman yang diputuskan berdasarkan kearifan dan kebijaksanaan sang hakim diluar bentuk hukuman yang ditetapkan syariat. Hukuman yang dijatuhkan WH juga tidaklah seberat hukuman yang dijatuhkan melalui lembaga peradilan. *Muhtasib* boleh menyita barang yang ditimbun oleh pedagang sehingga merugikan masyarakat kemudian membagi-bagikannya kepada orang miskin, lalu mengancam pencemaran nama baik, memasukkan ke penjara.

Dalam memberikan hukuman WH harus sudah mempunyai cukup bukti sehingga terbukti bahwa seseorang tersebut telah betul-betul melanggar syari'at. Karena itu WH tidak boleh bertindak sewenang-wenang, apalagi kalau hanya berdasarkan praduga yang belum tentu kebenarannya. Ini sangat penting karena dapat mengakibatkan masyarakat tersebut sensitif terhadap segala macam bentuk hukuman, apalagi jika ia tidak melanggar syari'at atau hanya berdasarkan prasangka WH saja. Kesalahan menjatuhkan hukuman akan membuat masyarakat apatis terhadap syariat. Dan menganggap syari'at mengganggu kebebasan privasi mereka.

<sup>26</sup> Hafas Furqoni (2007), kandidat Ph.D pada International Islamic University Malaysia, <http://id.acehinstitute.org>

<sup>27</sup> *ibid*

Maka dari itu hal penting yang harus dilakukan adalah menumbuhkan kesadaran di kalangan masyarakat, baik melalui ceramah dan memberikan teladan melalui tingkah laku yang kongkrit dari para penguasa yang menjadi figur masyarakat. Begitu juga dengan para Muhtasib, wajib bagi dirinya untuk melakukan amar ma'ruf dan meninggalkan kemungkaran.

#### **6. Tahapan – tahapan Penerapan Sanksi Pada Pelaksanaan Hisbah.<sup>28</sup>**

- a) Pemberitahuan terhadap kesalahan, termasuk penjelasan kesalahan yang dilakukan atau kemungkaran.
- b) Tindakan pencegahan atau pelarangan dari suatu kemungkaran melalui nasehat, bimbingan, dan ancaman siksa dari Allah SWT.
- c) Mengambil pola sanksi dengan kekerasan dan ancaman-ancaman yang kasar terhadap pelaku kemungkaran.
- d) Ancaman fisik dengan tidak melebihi batas kewajaran.
- e) Merubah dan memperbaiki kemungkaran dengan tangan (kekuasaan) secara langsung.
- f) Memukul dan menangkap pelaku kemungkaran, apabila seluruh tahapan yang ada belum juga mampu menghentikan tindakan kejahatan / kemungkaran.
- g) Meminta bantuan kepada aparat kepolisian, atau pihak berwajib ketika terjadi suatu peristiwa di mana

muhtasib tidak berkemampuan atau kewalahan menghadapi tekanan dan ancaman pelaku kejahatan/kemungkaran yang sangat membahayakan keselamatan dirinya.

#### **7. Penerapan WH di Indonesia<sup>29</sup>**

Penerapan WH ini baru terwujud di Nangroe Aceh Darussalam, yang telah menerapkan sistem syariat Islam. Di Aceh sendiri hirarki struktural WH berada di bawah Dinas Syariat Islam. Tugas utamanya adalah mengawasi pelaksanaan syariat Islam oleh masyarakat. Posisinya sebagai “jantung” dalam Dinas Syariat Islam sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan Dinas ini menegakkan syariat. Untuk itu landasan hukum tersendiri yang jelas yang mengatur tugas dan wewenang institusi hisbah sangat diperlukan di samping tekad yang kuat dari petugas WH menegakkan syariat.

Dengan dibentuknya WH di Aceh, maka setidaknya Aceh adalah negeri keempat di dunia Islam yang membentuk sebuah lembaga pemerintahan dengan tugas utama mengawasi pelaksanaan Syariat Islam. Ketiga negara lainnya adalah Terengganu-Malaysia, Arab Saudi berdasarkan Surat Keputusan Kerajaan Arab Saudi tanggal 3 september 1396H, dan Maroko dengan UU Nomor 22 tahun 1982.

---

<sup>28</sup> Karnaen Perwataadmadja dalam slide kuliah ”Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam”

---

<sup>29</sup> *ibid*

## 8. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan betapa pentingnya peranan wilayahul hisbah dalam suatu pemerintahan khususnya dalam hal pengawasan pasar. Dengan melihat fenomena yang terjadi saat ini dimana banyak sekali terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para pelaku pasar demi memperoleh keuntungan tanpa memperhatikan aturan-aturan yang berlaku, dan ketika budaya amar ma'ruf nahi munkar semakin hilang di budaya masyarakat, peran WH sangat dibutuhkan sekali untuk membantu mewujudkan masyarakat yang memiliki standar moral yang tinggi, keunggulan akhlak, dan menaati perkara-perkara yang sudah diwajibkan ataupun dilarang oleh syariat seperti apa firman Allah dalam surat (QS 3 : 103).

Artinya : Hendaknya ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang – orang yang beruntung. (QS 3 : 103)

Di samping mengawasi, WH juga memiliki wewenang untuk memberikan hukuman kepada orang-orang yang terbukti melanggar syari'at. Dimana hukuman yang diputuskan berdasarkan kearifan dan kebijaksanaan sang hakim diluar bentuk hukuman yang ditetapkan syariat.

Untuk itu agar WH dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuannya, orang-orang yang akan menduduki jabatan WH bukanlah dari orang-orang sembarangan, ia mestilah orang yang terkenal baik dan saleh, tidak berperangai

buruk, mengetahui hukum-hukum Islam, berintegrasi dan professional. Mereka juga harus bisa menjadi teladan sehingga paling tidak masyarakat memiliki simpati kepada para muhtasib itu sendiri. Dan fungsi utama wilayahul hisbah dapat di jalankan dengan baik.

Alangkah baiknya pembentukan WH ini dapat dijadikan salah satu agenda penting bagi pemerintah Indonesia di masa mendatang, bukan hanya di Aceh saja penerapan ini dijalankan melainkan keseluruhan bagian negara ini, agar dengan kehadiran institusi ini dapat menentramkan kehidupan perekonomian masyarakat. Maka dari itu pemerintah dapat menyiapkan semua perangkat dan sumber daya manusia yang mempunyai kualitas untuk menjadi muhtasib sehingga proses penerapan WH dapat terwujud.

Wallahua'alam .....

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quranul Karim dan Terjemahannya  
Eva Y.N, dkk, 2001, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern jilid 2*, Bandung: Mizan.
- Hafas Furqoni. 2007. *Beberapa Catatan Tentang Wilayahul Hisbah*.
- Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, 2006, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khatab*, Jakarta : Khalifa.
- Karnaen , Slide mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam
- M.B. Hendrie Anto, 2003, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Mustaq Ahmad, 2001, *Business Ethics In Islam, terj. Indonesia: Etika Bisnis Dalam Islam oleh Samson Rahman*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Sofyan S. Harahap, 2011, *Etika Biasnis dalam Perspektif Islam*, Jakarta : Salemba Empat.

[www.acehinstitute.org/opini\\_250407\\_hafas\\_furqani\\_tentang\\_wh.htm](http://www.acehinstitute.org/opini_250407_hafas_furqani_tentang_wh.htm)  
[www.mubarok-institute.blogspot.com](http://www.mubarok-institute.blogspot.com)  
[www.luqmannomic.wordpress.com](http://www.luqmannomic.wordpress.com)  
[www.perbanas.ac.id](http://www.perbanas.ac.id)  
[www.ekomarhaendy.multiply.com](http://www.ekomarhaendy.multiply.com)

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan